



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan di bawah ini, dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Eko Prima Saputro bin Supriyanto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Srikaton Regency No.29, RT 001 RW 001, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon I**;

Lidya Putri Lestari binti Eko Heri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Perum Srikaton Regency No.29, RT 001 RW 001, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Heri Setiawan SH.,M.Kn dan Sri Marsito, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Sekertariat PBH PERADI Kota Madiun beralamat di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 230/Kuasa/XII/2022/PA.Mn, tanggal 05 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 06 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam serta yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kyai yang bernama Mbah Tris (Syeikh Abdul Qodir) dan Wali Nikah yaitu Paman dari Pemohon II yang bernama Parmin karena Ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Andri bin Suwito dan Mustaim bin Tamsi serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat pada bulan Mei 2011 di Desa Sombo, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, karena antara Pemohon I dan Pemohon II akan merantau di Kalimantan dan mengumpulkan biaya untuk pernikahan secara sah agama dan Negara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: **Lidya Naura Az-zahra**, (Perempuan) Madiun, 14 April 2013;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 26 Mei 2016 Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dengan wali nikah bernama Eko Heri serta mas kawin berupa Emas 9,85 gram dan Uang Rp.1.000.000,-, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0081/026/V/2016, tertanggal 30 Mei 2016;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak yang bernama **Lidya Naura Az-zahra** serta untuk mengurus perubahan KK Para Pemohon, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **Lidya Naura Az-zahra** adalah anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Mei 2011;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Heri Setiawan SH.,M.Kn dan Sri Marsito, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Sekertariat PBH PERADI Kota Madiun di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 230/Kuasa/XII/2022/PA.Mn, tanggal 05 Desember 2022;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Eko Prima Saputro Nomor 3519082203900001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidya Putri Lestari Nomor: 3520134701910001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, sesuai Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor0081/026/V/2016, tertanggal 30 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3577022211220007, tanggal 22 November 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-19122017-0021 atas nama Lidya Naura Az-zahra tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B. Saksi;

1. **Windarti binti Nursalim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bawono Mulyo, No. 15, RT 033 RW 010, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 21 Mei 2011 di Desa Sombo, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Parmin yang merupakan paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi antara lain bernama Andri bin Suwito dan Mustaim bin Tamsi dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Lidya Naura Az-zahra;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan yaitu perubahan Kartu Keluarga Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Andri bin Suwito Dwi Kurmanto bin Suwito**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Angrek Singga, No. 10, RT 017 RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 21 Mei 2011 di Desa Sombo, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Parmin yang merupakan paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Andri bin Suwito dan Mustaim bin Tamsi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I melakukan ijab dan qobul secara langsung dengan wali nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Lidya Naura Az-zahra yang sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan yaitu perubahan Kartu Keluarga Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 05 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 230/Kuasa/XII/2022/PA.Mn tanggal 05 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak yang bernama Lidya Naura Az-zahra ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10,

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Mei 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Lidya Naura Az-zahra, (Perempuan) Madiun, 14 April 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 21 Mei 2011 di Desa Sombo, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dan pada tanggal 30 Mei 2016 para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Parmin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Andri bin Suwito dan Mustaim bin Tamsi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan susunan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Lidya Naura Az-zahra;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dokumen kependudukan yaitu perubahan Kartu Keluarga Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Lidya Naura Az-zahra sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2011 di Desa Sombo, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama Lidya Naura Az-zahra adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Lidya Naura Az-zahra adalah anak sah dari Pemohon I (**Eko Prima Saputro bin Supriyanto**) dan Pemohon II (**Lidya Putri Lestari binti Eko Heri**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **09 Desember 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Kami **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Maksum S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Mn



Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksุม S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)